



**PENGADILAN AGAMA
DOMPU
PUTUSAN**

Perkara : Cerai Gugat

Nomor : 0417/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Tanggal : 19 Juli 2017



**St. Samsia Binti Arahman
(Penggugat)**

Melawan

**M. Saleh Bin Sarbini
(Tergugat)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

NOMOR 0417/Pdt.G/2017/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

St. Samsia binti Arahman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou, RT.004, RW. 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

I a w a n

M. Saleh bin Sarbini, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT.015, RW. 006, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 12 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA Dp. tanggal 12 Juni 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 01 September 2015 di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan No. 0417Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 328/59/VIII/2015 tertanggal 02 September 2015 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Kelurahan Monta Baru di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 5 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama berhari-hari tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta ijin Penggugat;
 - b. Anak bawaan Tergugat tidak bisa akur dengan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 Februari 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah anak Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Saleh bin Sarbini) terhadap Penggugat (St. Samsia binti Arahman);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan No. 0417Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 21 Juni 2017 dan 11 Juli 2017 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dilakukan karena **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/59/III/2015 tanggal 2 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Fatmah binti A. Rahman**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Polo, RT.004, RW.002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu :
 - Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai tetangga saksi;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan No. 0417Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah bawaan **Penggugat** di Lingkungan Rasabou;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 5 bulan menikah disebabkan **Tergugat** jarang pulang ke rumah dengan alasan bekerja dan saksi pernah melihat **Penggugat** pergi mencari **Tergugat** di Sumbawa;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari **Penggugat** tentang masalah rumahtangganya, bahwa **Tergugat** pergi meninggalkan rumah sehari-hari tanpa memberikan nafkah kepada **Penggugat**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu, **Penggugat** tinggal bersama orangtuanya di Lingkungan Rasabou sedangkan **Tergugat** tinggal bersama anak bawaan **Tergugat** di Lingkungan V, Kelurahan Monta Baru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak menjalin komunikasi secara langsung sejak **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat**;
- Bahwa saksi pernah melihat sudah ada upaya untuk mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

2. **Titian Kurniawati binti Usman**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat tinggal di Lingkungan Ginte, RT.004, RW.002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai tetangga saksi;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan No. 0417Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah bawaan **Penggugat** di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 5 bulan menikah disebabkan **Tergugat** sering pergi meninggalkan **Penggugat** dan jarang memberikan nafkah serta anak bawaan **Tergugat** sering ikut campur dalam urusan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu, **Penggugat** tinggal bersama orangtuanya di Lingkungan Rasabou sedangkan **Tergugat** tinggal bersama anak bawaan **Tergugat** di Lingkungan V, Kelurahan Monta Baru;
- Bahwa saksi sering melihat **Tergugat** berada di terminal Ginte ketika membawa mobil, namun **Tergugat** tidak pernah pulang ke rumah **Penggugat**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak menjalin komunikasi secara langsung sejak **Tergugat** tinggal bersama anak bawaan **Tergugat** di Kelurahan Monta Baru;
- Bahwa saksi pernah melihat sudah ada upaya untuk mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

Bahwa **Penggugat** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Penggugat** tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan No. 0417PdtLG/2017/PA Dd.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidak hadirannya **Tergugat** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak 5 bulan menikah disebabkan **Tergugat** sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan ijin **Penggugat** dan anak bawahan **Tergugat** tidak bisa akur dengan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Penggugat** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan No. 0417/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, sejak 2 bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan anak

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan No. 0417Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawaan Tergugat di Kelurahan Monta Baru sedangkan Penggugat masih tinggal di Kelurahan Kandai Dua.

- Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya meskipun telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga Penggugat

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan No. 0417Pdt.G/2017/PA Dp.



dengan **Tergugat**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal disebabkan **Tergugat** telah memiliki hubungan dengan wanita lain dan menikah dengan wanita tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkar, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Penggugat** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan No. 0417/Pdt.G/2017/PA Dp.



القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (M. Saleh bin Sarbini) terhadap Penggugat (St. Samsia binti Arahman);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan No. 0417Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Usman, S.H** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.



Ketua Majelis,

Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Usman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan No. 0417Pdt.G/2017/PA Dp.